
 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN PASER DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL PEJABAT FUNGSIONAL PERKAWINAN DAN PERCERAIAN</p>	<p>Kode Dokumen Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh</p> <p style="text-align: right;">IA /SOP/DKPS/II/2024 2 Januari 2024 2 Januari 2024 8 Januari 2024 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser</p>
<p>JUDUL SOP :</p> <p>KUALIFIKASI PELAKSANA</p> <ol style="list-style-type: none"> Memahami kebijakan administrasi kependudukan Memahami ketentuan pelayanan Akta Perkawinan 	<p>DASAR HUKUM</p> <ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasi Administrasi Kependudukan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan. Peraturan Bupati Paser Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser
<p>KETERKAITAN SOP</p> <p>Standar Operasional Prosedur ini tidak terkait dengan Standar Operasional Prosedur lainnya</p>	<p>PERALATAN PERLENGKAPAN</p> <ul style="list-style-type: none"> Aplikasi SIAK Checklist Kartu Kontrol Register pada perangkat komputer
<p>PERINGATAN</p> <p>Akta Perkawinan sudah harus diterima pemohon paling lambat 15 menit setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN</p> <ol style="list-style-type: none"> Register Pelayanan Akta Perkawinan Aplikasi SIAK



SOP PELAYANAN AKTA PERKAWINAN

KODE DOKUMEN :
 TGL. PEMBUATAN :
 TGL. REVISI :
 TGL. EFEKTIF :
 Mutu Baku

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Keterangan
		Pemohon	Petugas Loker/ Operator	Jafung/ Kabid	Kepala Dinas	
1	Mengisi formulir dan mengajukan berkas persyaratan kepada petugas loket					Berkas persyaratan
2	Menerima dan memeriksa persyaratan dokumen sekaligus penelitian awal berkas permohonan, jika berkas permohonan yang diajukan telah lengkap dan memenuhi persyaratan langsung dientry ke database SIAK					Berkas persyaratan, checklist
3	Pejabat fungsional atau kepala bidang pencakil memverifikasi, jika tidak memenuhi syarat dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi, jika sudah benar dan memenuhi persyaratan langsung diajukan untuk tanda tangan elektronik ke Pejabat Pencatatan Sipil					Berkas persyaratan yang telah diperiksa oleh petugas loket/operator
4	Melaksanakan persetujuan Tanda Tangan Elektronik (approval)					Berkas persyaratan yang telah diapprove oleh Kepala Dinas
5	Dilaksanakan pencetakan Kutipan Akta Perkawinan (dengan Tanda Tangan Elektronik) Register Akta Perkawinan					Kutipan Akta dengan TTE, Register Akta
6	Menyerahkan Akta Perkawinan kepada Pemohon					Kutipan Akta Perkawinan dengan TTE